



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Penetapan Wali yang diajukan oleh:

Muhammad Azahari bin Bahnan, laki-laki, Kewarga negaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Jend. Sudirman, RT/RW. 013/004, Desa Air Jukung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2019 telah memberikan Kuasa kepada M. Sadid Alwi, S.H, M.H, Darmanirmala, S.H, M.Hum, Advokat, berkantor di Kantor Hukum M. Sadid Alwi & Partners, alamat Komplek DPRD No. 10 Jalan A. Yani Dalam/Jalur 2 Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Wali tertanggal 09 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Register Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Sglt. tanggal 11 Oktober 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Muhammad Azahari bin Bahnan menikah dengan Almarhumah Sri Devi binti Muhammad sebagai suami istri sah, mereka menikah pada hari Rabu, 08 Februari 2006, sebagaimana Kutipan akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75/21/II/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, tanggal 08 Februari 2006;

1. Bahwa dari perkawinan Muhammad Azahari bin Bahnan dan Almarhumah Sri Devi binti Muhammad telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ramadhona Awalia, perempuan yang lahir di Belinyu, tanggal 24 September 2006;

2. Bahwa Muhammad Azahari bin Bahnan dan Almarhumah Sri Devi binti Muhammad, telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0098/AC/2014/PA/Sglt, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat, pada tanggal 07 Maret 2014;

3. Bahwa Almarhumah Sri Devi binti Muhammad telah meninggal dunia dikarenakan dibunuh oleh suami kedua dari Almarhumah Sri Devi binti Muhammad yang bernama Fariansyah bin Syahri, pada tanggal 28 Agustus 2018, sebagaimana Akta Kematian Nomor 1901-KM-03092018-0003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, tanggal 03 September 2018;

4. Bahwa Almarhumah Sri Devi binti Muhammad adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertugas di SD Negeri 20 Belinyu Kabupaten Bangka dengan NIP. 198503192009032002, jabatan terakhir Guru Pertama, dimana almarhumah sebagai PNS memiliki Tabungan Pensiun di PT. Taspen, berupa dana Pensiun dan dana peserta Taspen yang meninggal dunia di Kantor Tabungan Pensiun (PT.Taspen) Pangkalpinang;

5. Bahwa selain memiliki Tabungan Pensiun dan dana peserta Taspen yang meninggal dunia di PT. Taspen, almarhumah Sri Devi binti Muhammad juga memiliki Asuransi Prudential;

6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus pencairan dana Pensiun dan dana Peserta Taspen yang meninggal dunia di Kantor Tabungan Pensiun (PT.Taspen) Pangkalpinang, dan juga mengurus pencairan Asuransi Prudentialnya;

7. Bahwa Dana Pensiun dan Dana Peserta Meninggal Dunia di PT. Taspen dan di Asuransi Prudential atas nama Almarhumah Sri Devi binti Muhammad tersebut diperuntukkan pada anaknya bernama Ramadhona

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalia binti Muhammad Azahari untuk biaya melanjutkan pendidikannya kejenjang berikutnya;

8. Bahwa karena mengingat anak kandung Muhammad Azahari bin Bahnan dan Almarhumah Sri Devi binti Muhammad bernama Ramadhona Awalia binti Muhammad Azahari tersebut belum dewasa, masih dibawah umur, dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk itu di perlukan Penetapan dari Pengadilan yang menetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari anak yang bernama Ramadhona Awalia yang belum dewasa;

9. Bahwa permohonan pemohon mengajukan penunjukkan wali bertujuan untuk mencairkan Dana Pensiun dan Dana Peserta Meninggal Dunia di PT. Taspen Pangkalpinang dan di Asuransi Prudential atas nama Almarhumah Sri Devi binti Muhammad;

10. Bahwa keluarga dari Almarhumah Sri Devi binti Muhammad telah setuju kalau Pemohon selaku ayah kandung Ramadhona Awalia menjadi Wali dari Ramadhona Awalia;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

2. Menetapkan bahwa Pemohon (**Muhammad Azahari bin Bahnan**) adalah sebagai Wali dari anak yang bernama **Ramadhona Awalia**, perempuan yang lahir di Belinyu, tanggal 24 September 2006.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Kuasanya hadirdipersidangan;

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter yang tidak ada lawan, maka terhadap perkara ini mediasi tidak diperlukan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian dan Pemohon melalui Kuasanya menyatakan memahami dan tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa anak yang dimohonkan oleh Pemohon berada di bawah perwalian Pemohon yaitu, (Ramadhona Awalia binti Muhammad zahari), lahir tanggal, 24 September 2006;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/21/II/2006, tanggal 08 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, telah diberi meterai secukupnya, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ramadhona Awalia, Nomor 19.01.AL2006.002058, tanggal 22 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhammad Azahari, Nomor 1901021610066223, tanggal 16 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan bukti P.3;
4. Fotokopi Petikan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas Nama Sri Devi, Nomor 188.45/253/BKPP/2009, tanggal 16 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Bangka telah diberi meterai secukupnya

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 813/294//BKPP/2009, tanggal 30 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bangka, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 424/13/DIK/SDN/18/07/2009, atas nama Sri Devi, tanggal 02 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 18 Banyuasin Kecamatan Riau Selip, Kabuptaen Bangka, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan bukti P.6

7. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Nomor 002/KR.VII/KARPEG/2011, tanggal 08 April 2011, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan bukti P.7;

8. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji induk PNS/CPNS SDN. tanggal 20, bulan Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan bukti P.8;

9. Fotokopi Akta Cerai atas Nama Sri Devi dan Muhammad Azahari, Nomor 0098/AC2014/PA.Sglt, tanggal 07 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungailiat, telah diberi meterai secukupnya, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/6/VIII/2014, tanggal 08 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, telah diberi meterai secukupnya, telah

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda dengan bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Sri Devi nomor 09/SKMD-05500/KPMS/XIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Klinik Medika Stannia Belinyu, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan bukti P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Devi nomor 09/SKMD-1901-KM-03092018, tanggal 03 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan bukti P.12;

13. Fotokopi Petikan Putusan Pidana atas nama Fariansyah alias Fari bin Syahrin nomor 602Pid.B/2018/PN.Sgl, tanggal 12 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Penghentian Pembayaran ditujukan kepada saudari Ramadhona Awalia, ahli waris (anak) almarhumah Sri Devi nomor 81/SKPPKab.BKA/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Bangka, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan bukti P.14;

15. Fotokopi Pemberian Pensiun Janda/Duda PNS. Atas nama Ramadhona Awalia nomor PE-21901000044, tanggal 29 April 2019, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan bukti P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Anggota Keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya dari Pegawai atas nama Sri Devi, tanggal 17 Juni

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan bukti P.16;

17. Fotokopi Notifikasi E-SPAJ dengan Nomor 9100124892, yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance kepada Sri Devi, telah diberi meterai secukupnya, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan bukti P.17;

18. Fotokopi Ringkasan Polis Nomor Polis 12605472, tanggal 08 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh PT. Prudential, kepada pemegang Polis atas nama Sri Devi dengan penerima manfaat Ramadhona Awalia, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan bukti P.18;

19. Fotokopi salinan percakapan via whatsapp antara pengecara Muhammad Azahari bin Bahnan dengan pihak PT. Prudential, telah diberi meterai secukupnya, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan bukti P.19;

20. Fotokopi kenaikan gaji berkala atas nama Sri Devi, S.Pd, SD Nomor 822.3/127/Dindikbud/2017, tanggal 20 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan bukti P.20;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, Suharni bin Ahmad Sakdang dan Rachmad Pebrianto bin Ramlan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Suharni bin Ahmad Sakdang.

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi kenal juga dengan mantan isteri Pemohon bernama Sri Devi yang telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2018, Pemohon dan mantan isterinya Sri Devi telah bercerai pada tahu 2014;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Sri Devi telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Ramadhona Awalia;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama Ramadhona Awalia masih dibawah umur berusia tiga belas tahun dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;;
- Bahwa setahu saksi sejak mantan isteri Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon berada dibawah pemeliharaan bibnya yang juga kakak kandung Pemohon, sedangkan sebelumnya pada saat mantan istri Pemohon masih hidup, anak Pemohon dalam asuhan mantan isterinya Sri Devi;
- Bahwa setahu saksi selama ini Pemohon telah memperlakukan anaknya dengan baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat laporan dari siapapun mengenai perlakuan Pemohon yang kurang baik terhadap anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat urusan kriminal;
- Bahwa setahu saksi setelah bercerai Pemohon telah menikah lagi, begitu juga dengan Sri Devi, setelah bercerai dengan Pemohon, almarhumah telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Fariansyah;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah agar dapat mewakili anaknya yang bernama Ramadhona Awalia untuk mencairkan uang asuransi Prudential karena anaknya masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi, Ramadhona Awalia mempunyai harta yang bersumber dari harta peninggalan (warisan) ibu kandungnya;
- Bahwa saksi bersedia mengawasi Pemohon selama diberi hak wali terhadap anak tersebut;

Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

2. Rachmad Pebrianto bin Ramlan.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi kenal juga dengan mantan istri Pemohon bernama Sri Devi yang telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2018, Pemohon dan mantan isterinya Sri Devi telah bercerai pada tahu 2014 lalu, sedangkan saksi adalah bertetangga dengan orangtua Sri Devi sejak kecil;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Sri Devi telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Ramadhona Awalia;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama Ramadhona Awalia masih dibawah umur berusia tiga belas tahun dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa setahu saksi sejak mantan istri Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon berada dibawah pemeliharaan bibinya yang juga kakak kandung Pemohon, sedangkan sebelumnya pada saat mantan istri Pemohon masih hidup, anak Pemohon dalam asuhan mantan isterinya Sri Devi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Pemohon memperlakukan anaknya selama ini;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan jika Pemohon memperlakukan anaknya dengan tidak baik;
- Bahwa tidak mengetahui apakah Pemohon pernah terlibat tindak kriminal;
- Bahwa setahu saksi setelah bercerai Pemohon telah menikah lagi, begitu juga dengan Sri Devi, setelah bercerai dengan Pemohon, almarhumah telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Fariansyah;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah agar dapat mewakili anaknya yang bernama Ramadhona Awalia untuk mencairkan uang asuransi Prudential karena anaknya masih dibawah umur;

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak Pemohon Ramadhona Awalia memiliki harta atau tidak;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 12 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara volunter yang tidak ada lawan, maka berdasarkan Pasal (2) huruf a angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara tersebut di kecualikan dari pelaksanaan mediasi, oleh karena itu dibacakanlah permohonan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.20, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis yang diajukan Pemohon

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yaitu Foto kopi buku nikah atas nama M. Zahari dengan Sri Devi membuktikan M. Zahari telah menikah dengan Sri Devi pada tanggal 08 Februari 2006 di Belinyu, dan antara M. Zahari dengan Sri Devi telah terikat pernikahan yang sah secara Agama Islam dan secara hukum negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti otentik, terbukti bahwa Ramadhona binti Muhammad Azahari, berumur 13 (tiga belas) tahun, masih berada di bawah umur dan menurut hukum belum cakap melakukan perbuatan hukum, dan bagi seorang anak yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dholim karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya ex pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P. 3, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Azahari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, sebagai *akta otentik* yang menerangkan bahwa Muhammad Azahari sebagai kepala keluarga membuktikan bahwa Muhammad Azahari mempunyai hubungan keluarga dengan Ramdhona Awalia sebagai orang tua kandung, serta telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat yang menerangkan umur, identitas dan domisili bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bangka serta Pemohon beragama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat yang membuktikan bahwa perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Sungailiat, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P.9, foto kopi akta cerai atas nama Sri Devi dengan Muhammad Azahari, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungailiat, bukti tersebut adalah akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volledig en bindende (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.9 *a quo* patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Sri Devi telah bercerai, dan terhadap bukti ini sepanjang relevan dengan perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.10, Poto kopi buku nikah atas nama Fariansyah dengan Sri Devi, membuktikan Fariansyah telah menikah dengan Sri Devi pada tanggal 08 Agustus 2014 di Belinyu, dan antara Fariansyah dengan Sri Devi telah terikat pernikahan yang sah secara Agama Islam dan secara hukum negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari bukti P.11, poto kopi surat keterangan meninggal dunia, yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Medika Stannia, bukti tersebut adalah akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.11 *a quo* patut dinyatakan terbukti bahwa Sri Devi telah meninggal dunia secara agama Islam pada tanggal 28 Agustus 2018, dan terhadap bukti ini *relevan* dengan perkara *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.12, poto kopi surat kutipan akta kematian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukti tersebut adalah akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.12 *a quo* patut dinyatakan terbukti bahwa Sri Devi telah meninggal dunia secara agama Islam pada tanggal 28 Agustus 2018, dan terhadap bukti ini *relevan* dengan perkara *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.18, poto kopi surat ringkas polis, yang dikeluarkan oleh asuransi Prudential, bukti tersebut adalah akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.18 *a quo* patut dinyatakan terbukti bahwa Sri Devi mempunyai polis asuransi, dan terhadap bukti ini relevan dengan perkara *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.19 dan P.20 potokopi surat pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil almarhum Sri Devi, potokopi surat perintah tugas almarhum Sri Devi, potokopi surat pernyataan melaksanakan tugas atas nama Sri Devi, potokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nam Sri Devi, potokopi daftar gaji atas nama Sri Devi, potokopi Surat keterangan pemberhentian pembayaran dari almarhumah Sri Devi, potokopi surat tentang pemberian pensiun janda/duda PNS, potokopi surat SKPP, potokopi notifikasi E-SPAJ, potokopi surat dari pengacara Asahari, potokopi daftar gaji berkala, dalam hal ini majelis menilai karena tidak ada relefansinya dengan perkara *a quo*, dengan demikian harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon yang bernama Suharni bin Ahmad Sakdang dan Rachmad Pebrianto bin Ramlan H.S kenal dengan Pemohon, menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon, kedua saksi Pemohon tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan didepan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama Suharni bin Ahmad Sakdang menerangkan bahwa Pemohon adalah berkelakuan baik, taat beragama dan dapat dipercaya untuk mengurus diri dan harta anak Pemohon yang bernama Ramadhona binti Muhammad Azahari dan pihak keluarga tidak keberatan atas penetapan wali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama Rachmad Pebrianto bin Ramlan H.S menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang taat beragama, baik dan mampu mengurus anak Pemohon dan keluarga tidak keberatan Pemohon menjadi Wali atas diri dan harta Ramadhona binti Muhammad Azahari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut menerangkan tentang Pemohon adalah orang yang taat beragama,

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan mampu mengurus anak Pemohon dan keluarga tidak keberatan Pemohon menjadi Wali atas diri dan harta Ramadhona binti Muhammad Azahari didasarkan atas pengetahuan sendiri dan keterangan saksi satu bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308, 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dapat diterima sebaga bukti dalam perkara *a quo* dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa doktrin dalam Kitab *Mausūah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadāyā al-Muāsirah* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan:

اما الولاية علي مال الصغير القاصر فتكون لأحد الأولياء الستة الذين ذكروا سابقا وهم الاب ووصيه والجد ووصيه والقاضي ووصيه dan selanjutnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *القاضي وهو من يعينه القاضي* (wasil qadi adalah wali yang ditetapkan oleh Hakim);

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon P. 3, yang merupakan bukti otentik yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian, maka telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yang bernama Ramadhona binti Muhammad Azahari, adalah sangat dekat sekali sebagai bapak kandung dari anak tersebut sedangkan ibu kandungnya telah meninggal dunia dan Pemohon menyatakan sanggup, mampu dan dapat dipercaya menjadi wali atas diri dan harta anak kandung Pemohon tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Ramadhona Awalia binti Muhammad Azahari memiliki harta dari almarhumah ibu kandungnya (Polis asuransi Prudential) yang harus dikelola secara hukum, dan anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 17 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 *jo.* Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 penjelasan pasal 33 ayat (2), maka permohonan Pemohon untuk penetapan Perwalian adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal setending* Pemohon dan Kuasanya, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak (Ramadhona binti Muhammad Azahari), Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk kepentingan pengurusan harta (klm asuransi Prudential) yang mempersyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah/ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri sendiri maupun harta dari anaknya, namun praktek dalam lapangan hukum Perdata (hususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip atau atas (Prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu atas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon *legal stending* dan berkepentingan hukum untuk mengajukan permohonan penetapan wali (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa orang tua kandung, secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri, harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu, aturan tersebut adalah

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri, harta anaknya, baik tindakan sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ayah dan ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anaknya, namun peraktek dalam lapangan hukum perdata (hususnya dalam dunia perbankan dan peralihak hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas perinsip atas asas prudencial) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu hak atau hubungan hukum sehingga keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi isu penting dalam permohonan *a quo* adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya, dengan peraktek dalam lapangan hukum perdata yang tetap mensyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat kesenjangan antara apa yang dimanatkan dalam undang-undang perkawinan dengan tuntutan dari atas prinsip prudential dan peraktek keperdataan merupakan sesuatu kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus harta anak kandungnya dalam hal ini harus dapat dengan tidak mengurangi maksud dan subtransi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikat baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau dalam kemaslahatan anak tersebut, hal ini pakta dalam persidangan yang terungkap menjelaskan, Pemohon selama ini telah mampu menjalankan tugasnya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ayah kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya, disamping itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa "untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan", dimana didalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa "Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam";

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ayah anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 49 tahun dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Ramadhona binti Muhammad Azahari patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan anak bernama **Ramadhona Awalia binti Muhammad Azahari**, lahir di Belinyu, tanggal 24 September 2006 di bawah perwalian Pemohon (**Muhammad Azahari bin Bahnan**).
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H** dan **Ansori, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H** dan **Ansori, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Supri, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota,

Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supri, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan & PNBP	Rp 80.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Sgt.